**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang telah diamanatkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atas dasar tersebut segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitupun tindakan masyarakat di jalan raya harus sesuai dengan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya.

Jalan raya merupakan sistem sarana transportasi, khususnya transportasi darat. Sistem transportasi tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh suatu kota, terutama kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Sistem transportasi merupakan hal krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi tersebut. Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia, oleh karena itu sistem transportasinya merupakan hal yang penting. Salah satu sistem transportasi umum yang ada di Makassar adalah Angkutan Kota. Angkutan kota (angkot) sudah menjadi kebutuhan utama dalam mendukung kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar masyarakat kota Makassar. Posisi angkutan kota yang menjadi kebutuhan utama ini menyebabkan banyaknya jumlah kendaraan angkutan kota di Kota Makassar. Namun hal tersebut ternyata tidak diiringi dengan adanya sikap tertib dalam berlalu lintas oleh sejumlah kendaraan angkotan kota di Kota Makassar.

Menurut data yang diperoleh dari Satlantas Polrestabes Makassar tahun 2016, dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada tahun 2015 berjumlah 1038 kasus merupakan pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan kota. Jenis pelanggaran yang dilakukan meliputi pelanggaran dalam hal marka atau rambu lalu lintas, surat, dan perlengkapan kendaraan.

Hal tersebut didasari dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Para sopir menunjukan adanya masalah dalam perilaku berlalu lintas. Mereka khususnya sering melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Seringkali mereka tidak mampu menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak dapat menunjukkan STNK pada saat mengendarai kendaraan bermotor dan tidak disiplin dalam berlalu lintas, hal tersebut dapat dilihat dari perilaku para sopir angkutan kota yang dengan menaikan dan menurunkan penumpang seenaknya. Padahal sesuai aturan yang ada para sopir angkot hanya diperbolehkan untuk menghentikan kendaraannya sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Namun kadang rambu tersebut justru tidak diindahkan oleh para sopir angkutan kota sehingga menimbulkan kemacetan di ruas jalan utama. Apalagi pada saat jam kerja, sekolah dan jam pulang kerja baik pada pagi hari, siang hari maupun sore hari dimana volume kendaraan pada saat itu cukup padat.

Akibat sikap sopir demikian, kemacetan panjang terjadi, masyarakat pengguna jalan raya lainnya terganggu dan resah melihat prilaku sopir itu. Hal tersebutlah yang membuat sopir angkutan kota seringkali menjadi sasaran tudingan sebagai sumber penyebab kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Kasus kecelakaan umumnya dipandang bersumber dari kesalahan pemakai jalan sendiri, misalnya pengemudi tidak terampil membawa kendaraan, laju kecepatan yang melampaui batas, kurang berhati-hati, ngebut-ngebutan, dan sejenisnya yang cenderung menimpakan kesalahan pada faktor kurangnya kesadaran pemakai jalan raya terhadap bahaya berlalu lintas dan kesadaran hukum yang masih rendah serta kemerosotan etika berlalu lintas sebagai pangkal penyebabnya. Kurangnya disiplin berlalu lintas, dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Dilihat dari masalah-masalah lalu lintas yang di lakukan oleh pengemudi angkot tersebut dapat diketahui bahwa salah satu problema hukum dewasa ini adalah kurangnya kesadaran pemakai jalan raya terhadap bahaya berlalu lintas dan masih rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat khususnya bagi pengemudi angkot. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot-trayek kode E di Makassar (Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar).

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot trayek-kode E di Makassar ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisi RI- Polwiltabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot trayek-kode E di Makassar ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot-trayek kode E di Makassar
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisi RI- Polwiltabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot trayek-kode E di Makassar

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran penulis mengenai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terutama dalam bidang hukum, serta sebagai bekal pengetahuan dan pengalaman bagi calon guru PKN dalam mengajarkan pendidikan hukum.

1. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pengemudi angkutan kota dan pengguna angkutan kota mengenai pentingnya kesadaran hukum berlalu lintas dan tertib berlalu lintas. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan informasi kepada polisi dan dinas perhubungan, agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dalam proses sosialisasi mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.